



# **BUPATI PATI**

## **PERATURAN BUPATI PATI**

### **NOMOR 9 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI PATI,**

- Menimbang : a. bahwa guru dapat diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah untuk memimpin dan mengelola sekolah/madrasah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah maka Peraturan Bupati Pati Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlunya menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 28);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pati.

4. Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), atau sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) yang bukan sekolah bertaraf internasional (SBI) atau yang tidak dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI).
5. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
6. Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah adalah suatu tahapan dalam proses penyiapan calon kepala sekolah melalui pemberian pengalaman pembelajaran teoretik maupun praktik tentang kompetensi kepala sekolah yang diakhiri dengan penilaian sesuai standar nasional.
7. Penilaian akseptabilitas adalah penilaian calon kepala sekolah yang bertujuan untuk menilai ketepatan calon dengan sekolah dimana yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan.
8. Kompetensi kepala sekolah adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
9. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
10. Sertifikat kepala sekolah adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
11. Penilaian kinerja adalah suatu proses menentukan nilai kinerja kepala sekolah dengan menggunakan patokan-patokan tertentu.

12. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah proses dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional kepala sekolah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan manajemen dan kepemimpinan sekolah.
13. Pengawas sekolah adalah guru yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah.

## **BAB II**

### **PERSYARATAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;
  - c. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah;
  - d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
  - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. memiliki sertifikat pendidik;
  - h. pengalaman mengajar paling sedikit 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak/taman kanak-kanak luar biasa (TK/TKLB) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/TKLB;
  - i. memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c;

- j. memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru dalam daftar penilaian prestasi pegawai (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - k. memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.
  - l. sanggup ditugaskan di seluruh wilayah Kabupaten Pati.
- (3) Persyaratan khusus guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah meliputi:
- a. berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah;
  - b. memiliki sertifikat kepala sekolah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Pendidikan.

### **BAB III**

#### **PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH**

##### **Pasal 3**

- (1) Penyiapan calon kepala sekolah meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
- (2) Kepala dinas sesuai dengan kewenangannya menyiapkan calon kepala sekolah berdasarkan proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang.

##### **Pasal 4**

- (1) Calon kepala sekolah direkrut dari guru yang telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Calon kepala sekolah direkrut melalui pengusulan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. calon kepala sekolah TK/SD/SDLB diusulkan oleh kepala sekolah kepada kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan;

- b. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan memberikan rekomendasi kepada calon kepala sekolah TK/SD/SDLB untuk mengikuti seleksi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten;
- c. calon kepala SMP/SMPLB/SMA/SMALB/SMK diusulkan oleh kepala sekolah dengan pertimbangan pengawas binaan.

### **Pasal 5**

- (1) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya melakukan seleksi administratif dan akademik.
- (2) Seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sebagai bukti bahwa calon kepala sekolah bersangkutan telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (3) Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian potensi kepemimpinan dan penguasaan awal terhadap kompetensi kepala sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 6**

Guru yang telah lulus seleksi calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mengikuti program pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah di lembaga terakreditasi.

### **Pasal 7**

- (1) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah berupa kegiatan pemberian pengalaman pembelajaran teoretik maupun praktik yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
- (2) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dilaksanakan dalam kegiatan tatap muka dalam kurun waktu paling sedikit 100 (seratus) jam dan praktik pengalaman lapangan dalam kurun waktu paling sedikit selama 3 (tiga) bulan.

- (3) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dikoordinasikan dan difasilitasi oleh pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pendidikan dan pelatihan diakhiri dengan penilaian untuk mengetahui pencapaian kompetensi calon kepala sekolah.
- (5) Calon kepala sekolah yang dinyatakan lulus penilaian diberi sertifikat kepala sekolah oleh lembaga penyelenggara.

## **BAB IV**

### **PROSES PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH**

#### **Pasal 9**

- (1) Pengangkatan kepala sekolah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah.
- (2) Tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur pengawas sekolah dan dewan pendidikan.
- (4) Berdasarkan rekomendasi tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah, Bupati menetapkan dan mengukuhkan guru menjadi kepala sekolah sebagai tugas tambahan.
- (5) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah mendapatkan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **MASA TUGAS**

#### **Pasal 10**

- (1) Kepala sekolah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja paling sedikit baik berdasarkan penilaian kinerja.



- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah untuk 1 (satu) kali masa tugas di sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya, apabila :
  - a. telah melewati tenggang waktu paling sedikit 1 (satu) kali masa tugas; atau
  - b. memiliki prestasi yang istimewa.
- (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat kabupaten/ provinsi/nasional.
- (5) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan.

## **BAB VI**

### **PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH**

#### **Pasal 11**

- (1) Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Penilaian kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengawas sekolah.
- (3) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai yang terdiri dari pengawas sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas.
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. usaha pengembangan sekolah yang dilakukan selama menjabat kepala sekolah;
  - b. peningkatan kualitas sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama di bawah kepemimpinan yang bersangkutan; dan

- c. usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah;
- (5) Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang atau kurang.
- (6) Penilaian kinerja kepala sekolah dilaksanakan sesuai pedoman penilaian kinerja kepala sekolah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.

## **BAB VII**

### **MUTASI DAN PEMBERHENTIAN TUGAS GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH**

#### **Pasal 12**

Kepala sekolah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah paling sedikit 2 (dua) tahun.

#### **Pasal 13**

- (1) Kepala sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
  - a. permohonan sendiri;
  - b. masa penugasan berakhir;
  - c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
  - d. diangkat pada jabatan lain;
  - e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
  - f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
  - g. berhalangan tetap;
  - h. tugas belajar paling sedikit selama 6 (enam) bulan; dan/atau
  - i. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 14**

Bupati berdasarkan penilaian kinerja dan masukan dari tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah menetapkan keputusan perpanjangan masa penugasan kepala sekolah.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 15**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, guru yang sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah, masa tugasnya dihitung sejak yang bersangkutan ditugaskan sebagai kepala sekolah.

#### **Pasal 16**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, guru yang telah atau sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah, tidak dipersyaratkan memiliki sertifikat kepala sekolah sampai selesai masa tugasnya.

#### **Pasal 17**

Persyaratan kepemilikan sertifikat kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, diberlakukan secara bertahap paling lambat tahun 2012.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 18**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Pati Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 5 Pebruari 2011

**BUPATI PATI,**

**ttd**

**T A S I M A N**

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 5 Pebruari 2011

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI**

**ttd**

**HARYANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2011 NOMOR 27**

Salinan sesuai dengan aslinya

~~KEPALA BAGIAN HUKUM~~

~~INDRIYANTO,SH~~

~~Pembina~~

~~NIP/19670226 199203 1 005~~